



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN KALAENA

Jl. Imam Bonjol No. 03 Desa Kalaena Kiri, Kecamatan kalaena, Kabupaten Luwu Timur

Website : <https://kec-kalaena.luwutimurkab.go.id>

email camatkalaena@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT KALAENA

NOMOR : 003 TAHUN 2025

T E N T A N G

PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK-SKPD)

LINGKUP KANTOR KECAMATAN KALAENA

TAHUN ANGGARAN 2025

CAMAT KALAENA

- Menimbang** :
1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Lampiran Bab I huruf A angka 4 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Program dan Kegiatan serta efektifnya penggunaan anggaran yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada lingkup Kantor Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 maka dipandang menunjuk/menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK);
 3. bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan cakup serta memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016

Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 09), Tanggal 30 Desember 2024;

11. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 33), Tanggal 30 Desember 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK-SKPD) LINGKUP KANTOR KECAMATAN KALAENA TAHUN ANGGARAN 2025.

PERTAMA : Mengangkat Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) pada Lingkup Kantor Kecamatan Kalaena Tahun Anggaran 2025 dalam Pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan di Kantor Kecamatan Kalaena sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Kewajiban Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, adalah sebagai berikut :

1. Melakukan Verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;

2. Menyiapkan SPM;
3. Melakukan verifikasi laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
4. Melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD;
5. Menyusun Laporan Keuangan SKPD.

- KETIGA : Pelaksanaan tugas tersebut pada diktum KEDUA di atas meliputi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan sesuai tahun anggaran pelaksanaan, serta pelaksanaan perencanaan di Tahun perencanaan selanjutnya.
- KEEMPAT : Pelaksanaan tugas tersebut pada diktum KEDUA dan KETIGA di atas berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kalaena
Pada Tanggal : 02 Januari 2025

CAMAT



H. MARSUKI, S.Pd., M.M
Pangkat/Gol : Pembina TK.I/IV.b
NIP. 19691025 199802 1 004

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN CAMAT KALAENA
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

Nomor : 003 TAHUN 2025
Tanggal : 02 Januari 2025

**PENGANGKATAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK-SKPD)
PADA KANTOR KECAMATAN KALAENA**

NO	NAMA/ NIP	JABATAN PADA INSTANSI	PENGANGKATAN / PENUGASAN
1.	ADIDAS HASDY NIP. 19780414 200701 1 017	Pengelola Keuangan	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)

Ditetapkan di : Kalaena
Pada Tanggal : 02 Januari 2025

CAMAT


H. MARSUKI, S.Pd., M.M
Pangkat/Gol : Pembina TK.I/IV.b
NIP. 19691025 199802 1 004